

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA

Oleh:

Abdul Halim

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember

abdulhalim@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah sunnah Rosulullah dan sunnah para Rosul kekasih Allah. Sunnah yang paling membawa kenikmatan dan sekaligus bertabur pahala dan kemuliaan, betapa indah dan bahagia sebuah pernikahan yang di bangun di atas pondasi keimanan, lebih dari itu agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah lebih-lebih ketika menunaikan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan. Akan tetapi meskipun hak dan kewajiban bagi suami dan istri telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam fikih munakahat ternyata masih banyak sebuah keluarga yang tidak bisa menunaikan kewajibannya terutama masalah nafkah, sehingga banyak seorang ibu rumah tangga yang bekerja keluar daerah serta rela berpisah dengan keluarga hanya untuk membantu perekonomian rumah tangganya.

Dari data yang kami dapat setelah di analisa bahwa di dalam hukum Islam (al-Qur'an) tidak ada pendeskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena semua umat manusia di hadapan Allah semuanya sama bahkan di dalam literatur fiqh tidak ada larangan seorang istri bekerja keluar rumah asalkan bisa menjamin keselamatan dan keamanannya. Meskipun tidak ada larangan bagi seorang istri bekerja keluar rumah akan tetapi harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Islam diantaranya: menutup aurat, tidak tabarruj, tidak memerdukan atau mendesahkan suara, menjaga pandangan, aman dari fitnah, dan yang lebih utama dan yang lebih penting adalah mendapatkan izin dari orang tua atau suaminya.

Kata Kunci: Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sunnah Rosulullah dan sunnah para Rosul kekasih Allah. sunnah yang paling membawa kenikmatan dan sekaligus bertabur pahala dan kemuliaan. betapa indah dan bahagia, sebuah pernikahan yang di bangun di atas pondasi keimanan dan kasih sayang, di liputi semangat saling memahami dan melayani, dan dihiasi keluasan ilmu dan budi pekerti.

Pernikahan yang demikian adalah idaman dan dambaan setiap insan, bahtera rumah tangga yang dibinanya siap berlayar mengarungi samudra kehidupan yang demikian panjang; terkadang berjalan mulus dan lancar, dan terkadang penuh badai dan gelombang. Namun, dengan niat dan tekad yang kuat mereka berhasil melewatinya, dan sukses merengguk keindahan intan dan permata. sebagai mana firman Allah SWT yang berbunyi:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (Q.S. Al-Ra’d)¹

Pernikahan merupakan hukum alam yang terjadi kepada semua makhluk ciptaan-NYA baik pada manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan, karena Allah menciptakan makhluk ciptaan-NYA di muka bumi dengan berpasang-pasangan yang hal ini sesuai dengan firman Allah (QS Dhariyat surat 51 ayat 49) yang berbunyi:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Dhariyat surat 51 ayat 49)²

Pernikahan yang di syari’atkan oleh Islam sejalan dengan hikmah manusia diadakan atau di ciptakannya oleh Allah, yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangan biak umat manusia. karena makmur atau tidaknya dunia ini tergantung dengan adanya manusia. Adanya manusia atau banyaknya manusia di muka bumi ini tergantung pada pengaturan pernikahan karna di dalam pernikahan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang akan meneruskan estafet sebuah keluarga hal ini tentunya harus dilandasi dengan saling menyayangi dan mengasihi, sehingga di aturlah urusan-urusan kehidupan, karna tidak sedikit pekerjaan yang harus di lakukan secara bersama dan tidak mungkin bisa di lakukan hanya dengan satu orang saja. Pernikahan

¹ Al-Qur’an dan terjemahannya. Departemen gama Indonesia, “JAMUNU”. Jakarta, h. 173

² Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 862

sendiri bukan hanya hubungan antara suami dan istri, akan tetapi lebih dari itu Islam memandang pernikahan adalah sebuah ibadah sebagai mana telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa: “perkawinan menurut Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidan* untuk melaksanakan perintah Allah SWT. dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pernikahan adalah sebuah jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki sebuah ikatan yang suci dan sakral, dan didasarkan atas perintah agama. Dengan adanya pernikahan, maka akan menimbulkan tanggung jawab kepada Allah SWT., begitu juga kepada pasangan masing-masing.

Karena terselenggaranya pernikahan atau akad nikah maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini harus sejalan atau sama-sama dilakukan oleh suami dan istri, jika salah satu tidak terpenuhi maka keharmonisan, ketentraman dan kedamaian lambat laun akan hilang dengan sendirinya di dalam keluarga. Hak dan kewajiban dalam keluarga memiliki kedudukan yang sangat urgen sehingga setiap orang yang menjalin mahligai cinta dalam keluarga harus berusaha semaksimal mungkin didalam memenuhi hak dan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. di antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupau tempat tinggal bersama.⁴

Selain itu suami bertanggung jawab memenuhi istrinya, memberikan belanja selama ikatan suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau tidak ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Begitu juga sang istri memiliki kewajiban terhadap suaminya yaitu seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya baik lahir maupun batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri terikat semata-mata untuk suaminya serta tertahan sebagai miliknya. Dan istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Meskipun Islam sudah mengatur secara lengkap dan detail tentang kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan oleh suami dan istri, maka tidak jarang sebuah keluarga berjalan miring atau tidak setabil karena di terjang oleh masalah-masalah yang sudah biasa di alami oleh setiap rumah tangga sehingga tidak sedikit pula rumah tangga yang keluar dari konsep Islam yaitu terciptanya keluarga “Sakinah, Mawaddah dan

³Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 1

⁴MA Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. Fiqh munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet-1, h. 7 h.

Warohmah“ karena di sebabkan oleh ketidak siapannya mental dan wawasan yang cukup bagi suami untuk menduduki pos-pos kewajiban yang harus di laksanakan di dalam memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga banyak kepala keluarga (suami) yang kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengharuskan sang istri ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih dalam lagi tentang kewajiban nafkah bagi suami yang belum bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, sehingga sang istri mempunyai tekad untuk merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluar daerah. Apalagi di tambah dengan perkembangan jaman yang semakin pesat maka tidak jarang dan tidak sedikit seorang istri yang masih mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga serta mendidik buah hatinya rela berpisah dengan mereka (keluarga) hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan bisa menjadi gambaran dan solusi bagi suami dan istri dalam keluarga.

B. PEMBAHASAN

➤ Pengertian Nafkah

“NAFKAH” berarti ‘belanja’, “kebutuhan pokok”; maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuha-kebutuhan pokok itu adalah: pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggotanya, maka dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang merupakan kebutuhan pokok minimum itu, ialah pangan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.⁵

Nafkah adalah kata serapan dari bahasa arab yang di artikan sebagai pengeluaran atau sesuatu yang di keluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁷

➤ Landasan Nafkah

⁵ Saifuddin Mujtaba', 2001. *istri menafkahi keluarga*: Surabaya:Penerbit pustaka Progressif. Cet. Ke-1, h.133

⁶ Husen muhammad, 2008. *Keluarga sakinah kesetaraan relasi suami istri*: jakarta: Rahima. Cet.-1, h. 203

⁷ Beni Ahmad Saebani, 2010. *Fiqh Munakahat*: Bandung: Pustaka Setia. Cet. Ke-4, Jilid-2 h.32

Kaum muslimin telah sepakat bahwa hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, serta merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah.

Oleh karena itu, nafkah istri merupakan tanggung jawab suami kendatipun suami itu miskin dan istrinya orang kaya.⁸ Sebab perkara yang mewajibkannya adalah perkawinan yang sah dan hal ini merupakan perkara yang sudah terealisasi pada seluruh wanita yang bersuami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 6-7:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْعِيهِنَّ لَهَا آخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. Ath Thalaq: 6-7).*⁹

Begitu juga Allah menjelaskan dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 233.)*¹⁰

Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjakan istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali apabila suaminya berbuat durhaka, apabila istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahanya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu suami berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

➤ **Hukum Ketetapan Nafkah**

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi

⁸ Saifuddin Mujtaba'. h. 145

⁹ Depag RI, 1996. *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, h. 446

¹⁰ Ibid., Hal. 29

kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke-pada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, maka suami tetap wajib membayar nafkah.¹¹

Diantara ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [البقرة/٢٣٣]

Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.(QS al-Baqarah: 233)¹²

➤ **Macam-Macam Nafkah**

Secara umum Nafkah terbagi dua macam:¹³

- a. Nafkah yang wajib kepada diri sendiri ketika dia mampu, nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain.
- b. Nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain. kewajiban nafkah terhadap orang lain ini disebabkan karena adanya tiga faktor yaitu: hubungan pernikahan, hubungan keturunan dan hubungan perbudakan (al-Milk).

Sedangkan macam-macam nafkah ada tiga yaitu:¹⁴

1) Hak belanja (*hak nafkah*).

Hak belanja ialah kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk semua kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas ijin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, maka istri berkewajiban menaatinya, sebab kalau tidak taat seorang istri di anggap nusyuz. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan keluarga.

2) Nafkah kiswah (*pakaian*)

¹¹ <http://wahanakreasi4.blogspot.com>, Adi Hasan Basri, *Hadist Tematik Hukum Nafkah*, 07-06-2013

¹² Depag RI, op. , cit, h . 29

¹³ <http://pa-tanjung.pta-banjarmasin.go.id>, Web Administrator, *Nafkah Dalam Bingkai Islam*, 07 juli 2013

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, op, cit. h. 45

Nafkah *kiswah* adalah nafkah berupa pakaian atau sandang, *kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang di maksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan badan, suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniah.

Di samping berupa pakaian nafkah *kiswah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan;
- c. Biaya kebutuhan perhiasan;
- d. Biaya kebutuhan rekreasi;
- e. Biaya pendidikan anak;
- f. Serta biaya lain yang tidak terduga.

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *kiswah*, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seijin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

3) Nafkah maskanah (*tempat tinggal*)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk di peroleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa nyaman, aman, dan tentram.

Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian serta memberikan rasa betah dan bergairah, karena rumah yang baik adalah rumah yang sehat bagi istri dan anak-anaknya. Maka dari itu suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meskipun hanya mampu mengontrak rumah, karena yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas, rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberikan tempat tinggal, Allah SWT. Berfirman (Q.S. Ath-Thalaq:6)

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q. S. Ath-Thalaq: 6)¹⁵

Setelah perkawinan dilaksanakan biasanya untuk beberapa hari suami dan istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah ke rumah yang telah di belinya atau rumah kontrakan.

Pada hakikatnya hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan lain sebagainya, tidak di tetapkan jumlahnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dharuriyat. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak maka kesehatan dan keselamatannya kurang terjamin, begitu juga dengan pakaian.

➤ **Syarat Wajib Nafkah**

Ulama fiqh berpendapat bahwa ada empat syarat wajibnya nafkah:

1. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah ini di ragukan kesahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkah.
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, serta istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah tangga suaminya, melayaninya sesuai dengan ketentuan syari'at agama.
3. Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya, meskipun dalam hal ini istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapatkan ijin dari suaminya atau kerana istri belum sanggup menyediakan tempat tinggal bersama, maka istri tetap berhak menerima nafkah. Apabila kesediaan itu tidak ada atau masih belum ada maka istri tidak berhak menerima nafkah. Demikian pula apabila istri bepergian jauh tanpa ijin dari suaminya, maka selama bepergian itu istri tidak berhak menerima nafkah, karena kepergian istri tanpa ijin dari suami dianggap telah diluar pengawasan dan ikatan suami, serta telah di anggap tidak bersedia tinggal dirumah suaminya. Jika sebaliknya suami mengijinkannya, maka istri berhak menerima nafkah, seorang istri tidak berhak menerima nafkah apabila istri di penjara

¹⁵ Depak RI., Op, cit. h. 446

karena suatu tindakan pidana, dan istri hanya berhak menerima nafkah apabila istri di penjara karena memperjuangkan haknya atau memperjuangkan agama.

4. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri.¹⁶

➤ **Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah.**¹⁷

Ada beberapa sebab yang mewajibkan nafkah:

1. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas ramah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.¹⁸

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain di antaranya:

- a. Istri dan anak, sebagaimana Rasulullah SAW. Telah menyatakan dalam hadist beliau mengenai hak istri atas suaminya.
- b. Istri yang diceraikan selama ia berada dalam iddah raj'i. Akan tetapi, bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai lain semisal khuluk begitu juga fasah, maka suami hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberi nafkah selama iddah. Jika istri dalam keadaan hamil maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal sampai perempuan itu melahirkan.

Firman Allah: (QS. at-Talaq: 6)

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وإن كن أولات حمل
فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (٦) [الطلاق/٦]

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

¹⁶ Saifuddin Mujtaba', op. cit. , Cet. Ke-1, h.151

¹⁷ Ibnu Mas'ud, Dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Muammalat, Munakahat, Jinayat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hal. 425

¹⁸ Beni Ahmad Saebani., op, cit. h. 27

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. at-Talaq: 6)¹⁹

2. Sebab Keturunan

Nafkah ini di berikan kepada bapak dan ibu, jika keduanya tidak ada maka di berikan kepada anaknya, kalau anaknya tidak ada maka di berikan kepada cucunya,

Syarat wajibnya nafkah atas ibu dan bapak kepada anaknya ialah apabila seorang anak masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula, begitu juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapaknya apabila keduanya tidak lagi berusaha dan tidak mempunyai harta, sebagaimana firman Allah swt (Q.S. Lukman: 15)

وصاحبهما في الدنيا معروفا

*Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”.*²⁰

Kerabat bisa menerima nafkah apabila kerabat tersebut memerlukan pertolongan sebab miskin dan sebagainya:

Hadist nabi SAW.:

عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك

*Dari thoriq al- Muharibi, Rasulullah bersabda di atas mimbar, tangan yang memberi itu lebih mulia dan mulialah memberi kepada orang wajib bagimu menanggung nafkahnya, yaitu ibu engkau, bapak engkau, saudara-saudara engkau yang perempuan dan saudara engkau yang laki-laki kemudian orang yang dekat hubungannya dengan engkau dan yang dekat lagi dengan engkau dan seterusnya.”*²¹

3. Sebab Milik

a. Hamba laki-laki atau perempuan, semua yang mnejadi milik wajib diberi makan dan minumannya, dan tidak boleh dibebani kerja, melainkan sesuai kemampuannya.

Hadist Nabi SAW. Meyebutkan:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)

¹⁹ Depag RI, Op. Cit, h. 466

²⁰ Depag RI, Op. Cit, h. 329

²¹ Sunan al-Nasa’i, juz 8, h. 294

Dari abu hurairah, rasulullah SAW bersabda, hak bagi yang dimiliki memberi makanannya dan dan pakaiannya dan ia tidak boleh dibebani kerja, melainkan sekedar kemampuannya.”²²

- b. Binatang-binatang yang suci (halal) dipelihara, bukan halal dimakan, umpamanya kucing, anjing penjaga, dan sebagainya. Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan menanggung (tidak diberi makan). Jika yang diharapkan hanya makanan yang diberikan oleh tuannya.

➤ **Permasalahan-Permasalahan Dalam Nafkah.**²³

1. Istri yang Membangkang

Tadi telah kita ketahui bahwa pembangkangan istri itu menggurkan nafkah karena istri menjaga rumah itu adalah wajib, apabila istri keluar dari rumah suaminya tanpa dasar syar'i maka gugurlah nafkahnya. Contoh dari alasan syar'i adalah suami tidak membayar mahar yang telah dijanjikan atau tidak memberikan tempat tinggal yang layak secara syar'i dan yang termasuk pembangkangan secara syar'i adalah jika istri mencegah suaminya masuk rumah.

2. Istri Bekerja

Jika istri bekerja siang atau malam di luar rumah seperti dokter, guru, pengrajin, maka apabila suami ridha dan tidak melarang, maka istri tetap berhak mendapat nafkah. Apabila suami tidak rela dan melarang, lalu istri keluar tanpa seijin suami maka gugurlah hak nafkahnya.

Jika suami rela dan setuju dengan pekerjaan si istri tetapi melarang istrinya keluar rumah, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah, karena suami tahu bahwa istrinya memiliki pekerjaan yang harus keluar rumah dan tidak mensyaratkan untuk meninggalkan pekerjaan itu.

3. Istri yang Sakit

Istri yang sedang sakit tetap berhak mendapatkan nafkah, baik sakit sebelum resepsi atau setelahnya, karena telah terpenuhinya syarat yaitu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya dan karena *istimtak* telah memungkinkan tetapi terhalang karena sakit.

Hak nafkah itu tidak gugur karena sakit kecuali karena si istri sakit di rumah keluarganya kemudian suaminya meminta untuk pulang kerumah suaminya tetapi istri

²² *Shahih bukhori*, juz 3, hal. 1284

²³ *Wahbah al-Zuhaili*,. hal. 792-795

menolak padahal si istri mampu untuk pulang, maka penolakan itu adalah membangkang dan gugurlah hak nafkahnya.

Ulama sepakat tentang ketentuan nafkah buat istri yang sedang sakit bahwa suami tidak wajib membayar pengobatan istri atau untuk biaya membayar dokter. Biaya pembayaran berobat itu haruslah dia tanggung sendiri apabila memiliki harta. Jika dia tidak memiliki harta maka menjadi tanggungan orang yang wajib menafkahnya.

4. Suami yang tidak mampu memberi nafkah

Menurut jumhur selain malikiyah Nafkah yang wajib bagi seorang suami tidak gugur karena sebab suami miskin (*'isar*). Bahkan nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami tersebut sampai waktu ia mampu. Syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa seorang istri boleh merusak (*men-fasyahk*) tali pernikahan apabila suaminya tidak mampu atau mu'sir (*orang yang fakir atau miskin*) untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik secara keseluruhan atau sebagian. Jika suami tidak mampu untuk memberi lebih dari nafkahnya orang yang mu'sir (*orang yang fakir atau miskin*) maka istri tidak boleh menfasahk (*merusak*) tali pernikahan.

5. Kapan nafkah itu dianggap sebagai hutang bagi seorang suami?

Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian bahwa nafkah seorang istri itu wajib menurut kesepakatan ulama fiqih dari waktu akad beserta tamkinnya si istri dari dirinya sendiri. Untuk wajibnya nafkah sebelum terjadi dukhul Menurut pendapat jumhur nafkah tersebut menjadi hutang yang kuat sebab semata-mata karena wajibnya nafkah itu sendiri dan karena enggannya suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Oleh karena itu hutang (*nafkah*) tidak akan gugur terkecuali sudah di bayar atau dibebaskan sebagaimana bentuk-bentuk hutang yang lain. Hutang tersebut tidak bisa gugur sebab telah berlalunya waktu dengan tanpa memberi nafkah. Nafkah yang sudah menjadi hutang di waktu lalu tidak bisa gugur sebab nusyusnya istrinya atau ditalak dan juga tidak bisa gugur sebab suami tersebut mati.

➤ **Ketentuan kewajiban nafkah**

Secara formal syari'at tidak membuat batasan pasti tentang nafkah istri. Yang di tekankan justru pemenuhan kebutuhannya secara layak dan bijak, kebutuhan itu sendiri tergantung lingkungan, kondisi, dan situasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. (Q,S. At-Thalaq: 7)

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله
نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²⁴

Tentang masalah ini Syaikhul Islam Ibnu Qudamah Al-Hambali menegaskan dalam kitabnya *Al-Kafi*: memberi nafkah kepada istri itu wajib, sebanding dengan besarnya kebutuhan dengan cara yang sebaik-baiknya. Kebaikan di sini memiliki arti harus sesuai dengan kebutuhan. Seorang istri berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan primer seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.²⁵

Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan istri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang istri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk istrinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya.²⁶

Selain kewajiban suami yang telah disebutkan di atas, maka suami tidak boleh semena-mena memperlakukan istrinya sesuai dengan apa yang dia kehendaki di antaranya:

1. Tidak diperlakukan dengan kasar

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء

Rasulullah SAW bersabda, Pergaulilah kaum wanita dengan pergaulan yang lemah lembut, karena sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan dari tulang rusuk dan sesungguhnya se bengkok-nengkaknya tulang rusuk itu yaitu yang paling atas. Maka apabila engkau hendak meluruskannya, engkau patahkan dia, dan apabila tidak engkau

²⁴ Depak RI., op, cit. h. 446

²⁵ Saifuddin Mujtaba', op, cit. h. 153

²⁶ <http://van-explore.blogspot.com>, Arfian Gaban, *Nafkah Untuk Sang Istri Menurut Islam*, 11 -07 2013

luruskan, ia akan senantiasa bengkok selama-lamanya. Oleh karena itu, bergaullah dengan kaum wanita dengan pergaulan yang lemah lembut."²⁷

2. Tidak dipukul dan ditampar di bagian badannya
3. Tidak dicaci maki, apalagi dimuka kamar
4. Jika terjadi perselisihan, tidak di pisah tidur ke rumah orang lain, melainkan di rumah itu juga.

► **Keutamaan Nafkah Bagi Suami Yang Memenuhinya**

Membicarakan masalah nafkah, tentunya tidak terlepas dari bicara tentang kerja. Namun, Kontek bekerja dalam Islam sesungguhnya bukan semata bekerja untuk mencari materi. Bekerja dalam Islam sangat luas meliputi amal sholeh (perbuatan baik) apapun yang di lakukan oleh seseorang. Bekerja untuk mencari nafkah dalam hal ini adalah satu ibadah yang nilainya sama dengan nilai sholat. Karena dengan berusaha mencari nafkah maka manusia akan terhindar dari kemiskinan, sedangkan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran.²⁸

Di dalam keluarga kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Sedang bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti diterima sebagai mana mestinya, tidak dikurangi lantaran rasa bakhil, maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S. An-Nisa': 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (Q.S. An-Nisa': 34).*³⁰

Sedangkan di surat At-Thalaq: 7 Allah juga menjelaskan kepada kita semua kaum laki-laki yang sudah berumah tangga. Yang berbunyi:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah

²⁷ Shahih bukhori, Juz 4, Hal, 133

²⁸ Hussen Muhammad. Op, cit, h. 207

²⁹ Mudjab Mahani, 2004. *Menikah Engkau Menjadi Kaya*: yogyakarta:mitra pustaka. Cet. Ke-1, h.253

³⁰ Depak Ri, op cit. h. 66

*berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q. S. At-Thalaq: 7).*³¹

Dari kedua ayat di atas sudah sangat jelas bahwa, seorang suami harus memiliki jiwa pemurah dalam hal memberikan nafkah. Islam sebagai agama fitrah telah menjanjikan pahala yang besar bagi suami yang memenuhi kewajibannya. Semua ini karena Islam menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap perkara yang dapat membangaun kebahagiaan rumah tangga.³² Seorang suami didalam memberikan nafkah terhadap istrinya tidak boleh bersikap bakhil dan boros, karena kedua-duanya sikap tersebut sudah keluar dari jalan yang sudah di tentukan oleh syari’at Islam.

Bakhil adalah sikap yang membuat istri jenuh, bahkan bisa menimbulkan rasa benci terhadap suami, bila kebencian telah muncul, tentu istri akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya mengambil harta tanpa ijin dari suami, tentu hal ini akan membuat suami merasa jengkel sehingga hubungan keluarga antara suami dan istri tidak harmonis lagi, bahkan kehidupan rumah tanggapun akan goyah. Ini semua terjadi berawal dari sifat bakhil yang di miliki suami. Jika seorang suami bakhil terhadap keluarga berarti telah menyia-nyiakan tanggung jawab. Padahal setiap suami, kelak akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya terhadap keluarga.

Seorang suami bersikap boros terhadap istrinya juga dilarang oleh agama. Karena itu seorang suami dalam menafkahkan harta jangan sampai terlalu bakhil dan jangan pula terlalu boros hendaklah yang sederhana. Karena di dalam Al-Qur’an Allah telah menegaskan:

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المرفين

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S. Al-A’raf: 31).*³³

Suami yang memberikan kelonggaran dalam hal nafkah, maka akan diberikan kelapangan rizki oleh Allah. Sebaliknya, bila suami bakhil maka akan di sempitkan rizkinya. Dari beberapa ayat dan penjelasan di atas tentunya sudah sangat jelas bagi seorang suami yang memang benar-benar memperhatikan keluarganya, karena seorang suami yang sholeh tentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya, sebab dapat menambah rasa cinta kasih, melahirkan kebahagiaan, menegakkan ketaatan dan menaburkan kesetiaan terhadap istri, tentu saja dia akan lebih mengutamakan nafkah keluarga sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.³⁴

³¹ Ibid. h. 446

³² Mudjab Mahani. Op, cit. h. 254

³³ Depak Ri, op, cit. h. 122

³⁴ Mudjab Mahani, op, cit. h. 257

C. KESIMPULAN

1. Nafkah adalah belanja, “kebutuhan pokok”; maksudnya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami, kewajiban memberikan nafkah sudah banyak dijelaskan dalam al-quran. Secara formal syari’at tidak membuat batasan pasti tentang nafkah istri, yang di tekankan justru pemenuhan kebutuhannya secara layak dan bijak, kebutuhan itu sendiri tergantung lingkungan, kondisi, dan situasi.
2. Di dalam literatur fiqh secara umum tidak di temukan larangan perempuan mencari nafkah, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang, oleh karena itu bagi kaum wanita lebih-lebih ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah menjadi tenaga kerja wanita harus memperhatikan dan melaksanakan rambu-rambu yang sudah di tetapkan oleh Islam, di antaranya: menutup aurat, tidak tabarruj, tidak memerdukan atau mendesahkan suara, menjaga pandangan, aman dari fitnah, dan yang lebih penting harus mendapatkan izin dari suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, 1996. *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- MA Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet-1.
- Saifuddin Mujtaba', 2001. *istri menafkahi keluarga*: Surabaya:Penerbit pustaka Progressif. Cet. Ke-1.
- Husen muhammad, 2008. *Keluarga sakinah kesetaraan relasi suami istri*: jakarta: Rahima. Cet.-1.
- Mudjab Mahani, 2004. *Menikah Engkau Menjadi Kaya*: yogyakarta:mitra pustaka. Cet. Ke-1.
- Beni Ahmad Saebani, 2010. *Fiqh Munakahat*: Bandung: Pustaka Setia. Cet. Ke-4, Jilid-2 .
- Ibnu Mas'ud, Dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Muammalat, Munakahat, Jinayat*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Sunan al-Nasa'i*, juz 8, h. 294
- Shahih bukhori*, juz 3, hal. 1284
- Wahbah al-Zuhaili*,. hal. 792-795
- Shahih bukhori*, Juz 4, Hal, 1
- <http://van-explore.blogspot.com>, Arfian Gaban, *Nafkah Untuk Sang Istri Menurut Islam*, 11 -07 2013
- <http://wahanakreasi4.blogspot.com>, Adi Hasan Basri, *Hadist Tematik Hukum Nafkah*, 07-06-2013
- <http://pa-tanjung.pta-banjarmasin.go.id>, Web Administrator, *Nafkah Dalam Bingkai Islam*, 07 juli 2013